



**P U T U S A N**

**Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, wanita, umur 36 tahun, pekerjaan pedagang, beralamat DISAMARKAN Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KETUT SUARTANA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LBH Singaraja, yang beralamat di Jl. P. Menjangan BTN Banyuning Indah Blok.G.No.8a Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 496/SK.Tk. I/2018/PN.Sgr tanggal 27 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**DISAMARKAN**, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat DISAMARKAN Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 584/Pdt. G/2018/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pihak penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan adat dan Agama hindu yaitu tertanggal 21 Maret 2009, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan sipil dengan Akta No.608/WNI/BLL/2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan hubungan penggugat dan tergugat harmonis dan baik-baik saja, tetapi seiring perjalanan waktu ternyata banyak ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat, pertengkaran -

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



- pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;
4. Bahwa salah satu penyebab pertengkaran-pertengkaran ini adalah menyangkut masalah hobi atau kegemaran tergugat bermain judi terutama judi sabung ayam. Penggugat telah beberapa kali menasehati tergugat agar menghentikan kebiasaan main judinya dan mulai lebih memperhatikan istrinya yang kesepian dirumah, tetapi kebiasaan buruk tergugat itu sulit dihilangkan dan semakin hari semakin menjadi-jadi, bahkan harus sampai meminjam uang kepada rentenir atau teman-temannya sepermainan judi, yang ujung-ujungnya penggugat harus ikut menanggung dan membayar hutang untuk berjudi tersebut;
  5. Bahwa bahkan pernah terjadi sepeda motor pemberian orang tua penggugat yang dipakai kerjasehari-hari, tega-teganya digadaikan untuk memenuhi nafsu tergugat bermain judi dan ini sudah keterlaluan bagi penggugat sehingga sangat menyiksa batin penggugat;
  6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap agar tergugat sadar akan kebiasaan buruknya tersebut tetapi setelah mengarungi kehidupan rumah tangga hamper 10 tahun, ternyata kebiasaan berjudinya itu tidak bisa dihilangkan sehingga sangat menyiksa batin penggugat;
  7. Bahwa yang pasti penggugat sudah tidak merasa nyaman, penggugat sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan tergugat dan mohon tergugat memalumi dan bisa menerima kenyataan ini dan secara ikhlas menerima gugatan perceraian ini;
  8. Bahwa penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan perkawinan ini tetapi ternyata kekuatan dan kesabaran penggugat sebagai wanita biasa sudah tidak mampu lagi;
  9. Bahwa penggugat sudah beberapa kali kabur dari rumah dan kembali kerumah orang tua kandung penggugat tetapi tergugat kembali mencari penggugat dan meminta untuk kembali lagi membina rumah tangga dan berjanji akan menghentikan kebiasaan judinya dan lebih memperhatikan penggugat tetapi ternyata hanya janji-janji saja, setelah itu tergugat kembali lagi dengan kebiasaan buruknya bermain judi;
  10. Bahwa saat ini penggugat kembali kabur dari rumah dan kembali kerumah orang tua karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;
  11. Bahwa usaha musyawarah di Kantor Desa sudah beberapa kali dilakukan tetapi tetap tidak bisa merukunkan kembali penggugat dan tergugat;

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



12. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka kami pihak penggugat mempunyai hak untuk memohon kepada Yth. Bapak Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian ini yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Desa Petandakan tertanggal 21 Maret 2009 dengan Akta No. 608/WNI/BLL adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Desa Petandakan tertanggal 21 Maret 2009 dengan Akta No.608/WNI/BII/2011 adalah putus karena perceraian;
4. Menghukum kepada pihak tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Dan atau mohon putusan yang patut dipandang adil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan datang menghadap Kuasa Penggugat yang bernama **KETUT SUARTANA, S.H.** dan pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing - masing hadir sendiri di persidangan, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Pihak sepakat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menunjuk Hakim sebagai Mediator, maka Ketua Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, menunjuk **Sdr. Mayasari Oktavia, S.H** selaku Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 584/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Hakim Mediator tertanggal **29 Oktober 2018**, ternyata upaya **Mediasi tersebut gagal** dan oleh karena Mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan Jawaban maka selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

## I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Surat Keterangan No.477/297/IX/2018 tertanggal 21 September 2018;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi No. 400/598/X/2018;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## II. BUKTI SAKSI:

### 1. DISAMARKAN

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan adat dan Agama hindu pada tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan sipil dengan Akta No.608/WNI/BLL/2011;
- Bahwa pada awal - awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat baik - baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kegemaran Tergugat bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Tergugat juga sering pulang malam hari;
- Bahwa Tergugat juga sering meminjam uang kepada temannya dan akhirnya Penggugat yang harus ikut menanggung dan membayar hutang untuk berjudi tersebut;
- Bahwa kebiasaan berjudi Tergugat tersebut tidak bisa dihilangkan dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha musyawarah di Kantor Desa sudah beberapa kali dilakukan tetapi tetap tidak bisa merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. DISAMARKAN

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan adat dan Agama hindu pada tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan sipil dengan Akta No.608/WNI/BLL/2011;
- Bahwa pada awal - awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat baik - baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kegemaran Tergugat bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Tergugat juga sering pulang malam hari;
- Bahwa Tergugat juga sering meminjam uang kepada temannya dan akhirnya Penggugat yang harus ikut menanggung dan membayar hutang untuk berjudi tersebut;
- Bahwa kebiasaan berjudi Tergugat tersebut tidak bisa dihilangkan dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa usaha musyawarah di Kantor Desa sudah beberapa kali dilakukan tetapi tetap tidak bisa merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat DISAMARKAN Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.477/297/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Desa Petandakan, pada tanggal 21 Maret 2009 hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Suda dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan sipil dengan Akta No.608/WNI/BLL/2011 dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal DISAMARKAN Kabupaten Buleleng namun belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian petitem ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kegemaran Tergugat bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Tergugat juga sering pulang malam hari;
- Bahwa Tergugat juga sering meminjam uang kepada temannya dan akhirnya Penggugat yang harus ikut menanggung dan membayar hutang untuk berjudi tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa usaha musyawarah di Kantor Desa sudah beberapa kali dilakukan tetapi tetap tidak bisa merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena Tergugat yang sering bermain judi sabung ayam dan pulang pada malam hari serta kebiasaan Tergugat yang sering meminjam uang kepada temannya namun Penggugat juga yang harus ikut menanggung dan membayar hutang untuk berjudi tersebut, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran /

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun mediasi tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa sudah beberapa kali dilakukan tetap tidak bisa merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat (**bukti bertanda P.2.**) sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan akhirnya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Gugatan Penggugat dikabulkan maka Gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 39 (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf F, pasal 20 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Petandakan, tertanggal 21 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No. 608/WNI/BLL adalah sah;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Petandakan, tertanggal 21 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No.608/WNI/BII/2011, adalah putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, 15 Nopember 2018, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr. tanggal 27 September 2018, putusan tersebut pada hari Senin, 26 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

## Perincian biaya :

- |    |                   |    |             |
|----|-------------------|----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00;  |
| 2. | Biaya Proses      | Rp | 50.000,00;  |
| 3. | Panggilan         | Rp | 870.000,00; |
| 4. | PNBP              | Rp | 10.000,00;  |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 584/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp	5.000,00;
6.	Materai putusan	Rp	6.000,00;
7.	Biaya sumpah	Rp	<u>50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp	1.021.000,00

(satu juta dua puluh satu ribu rupiah).